



P E N E T A P A N
Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Mdn

Demi Keadilan Berdasarkan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan, yang bersidang dengan Hakim Tunggal, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Mei Indriani Tampubolon, S.Kom, Lahir di Medan, pada tanggal 04 Mei 1989, Alamat Jalan Bambu No. 7 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Safrudin Z Simatupang, S.H dan Dian Lesmana, S.H Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Deli Komplek Pol Airud No. 30 Belawan I Medan Belawan Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Nopember 2018 Reg. Nomor 2180/Perd/2018/PN Mdn untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

1. Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 748/Pdt.P/2018/PN Mdn, tanggal 6 Nopember 2018, tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor : 748/Pdt.P/2018/PN Mdn, tanggal 12 Nopember 2018, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Surat Permohonan, dan segala surat – suarat lainnya dalam Permohonan ini;

2. Setelah mendengar Pemohon;

3. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti dan keterangan saksi;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 2 Nopember 2018, Permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 6 Nopember 2018 di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register 748/Pdt.P/2018/PN Mdn. dengan dalil – dalil, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Bambu No.7 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
2. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang sah bernama MangatasTampubolon menikah dengan Asni Br Marbun yang melangsungkan pernikahan di Medan pada tanggal 28 Desember 1977 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan No. 828 / 1977 tanggal 28 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan dan pengesahan No.164 / 1978 pada tanggal 14 January 1978 oleh Hakim Pengadilan Negeri tingkat I Medan;
3. Bahwa dari Perkawinan kedua orang tua Pemohon lahirlah anak Keempat (Pemohon) yang diberi nama yaitu :
MEI INDRIANI TAMPUBOLON, Perempuan, lahir di Medan tanggal 04 Mei 1989 sebagai Anak Keempat;
4. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan Nomor : 3.275/1999 tanggal 08 September 1999;
5. Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut masing –masing di sebutkan untuk Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ditulis dan terbaca dibawah nama Pemohon semula (**anak Keenam**) untuk dibetulkan /diperbaiki menjadi **Anak Keempat**;
6. Bahwa maksud dan tujuan perbaikan dan untuk membetulkan Akte Kelahiran adalah selain guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon juga untuk kepentingan dan masa depan Pemohon selamanya;
7. Bahwa oleh karena Akte Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan dokumen– dokumen dan kenyataan yang sebenarnya maka untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak memperbaiki atau membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut sangatlah perlu adanya penetapan dan ijin dari Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk itu dan juga kami lampirkan :
 - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Foto copy Kartu Keluarga (KK);
 - c. Foto copy Akte Kelahiran Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman
Penetapan Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Mdn



d. Foto copy Surat pernyataan ahli waris tanggal 21 September 2018;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan yang dikemukakan diatas Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya dapat menerima dan menentukan suatu hari persidangan dan memeriksa serta selanjutnya menetapkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki penyebutan dibawah nama Pemohon yang semula ditulis dan terbaca Anak Keenam untuk dibetulkan dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dibawah nama Pemohon menjadi Anak Keempat sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor 3275/ 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 08 September 1999;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan untuk melakukan perbaikan dan membetulkan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) buah, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 127204405890001 An. Mei Indriani Tampubolon, S.Kom, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271201011060004 An. Kepala Keluarga Asni Marbun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 4 September 2014, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.275/1999 An. Mei Indriany Tampubolon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan Bukti P – 3 ;



4. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, telah dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda dengan Bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, lalu diberi tanda dengan Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 4, maka keseluruhan alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti surat guna dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Kuasa Pemohon dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang Saksi, kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi ke – 1 (satu) : “PARNINGOTAN SIMARMATA”

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon Drs. Mangatas Tampubolon dan Ibu bernama Asni Marbun;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa karena dalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis dan terbaca dibawah nama Pemohon anak keenam dan sebenarnya anak keempat;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Akta Lahirnya karena untuk identitas yang asli dan kepentingan administrasi;

Saksi ke – 2 (dua) : “BINAR TRISAKTI H SINAGA”;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa nama ayah Pemohon Drs. Mangatas Tampubolon dan Ibu bernama Asni Marbun;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa karena dalam Kutipan Akte Kelahiran tertulis dan terbaca dibawah nama Pemohon anak keenam dan sebenarnya anak keempat;
- Bahwa Pemohon melakukan perbaikan Akta Lahirnya karena untuk identitas yang asli dan kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa essensi dari Permohonan Pemohon, adalah sebagai berikut :

Apakah Pemohon dapat di beri izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penyebutan dibawah nama Pemohon yang semula ditulis dan terbaca Anak Keenam untuk dibetulkan dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dibawah nama Pemohon menjadi Anak Keempat sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3275/ 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 08 September 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti 4 (empat) buah alat bukti surat, diberi tanda dengan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3 dan Bukti P-4 ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, yakni saksi ke – 1 (satu) : “PARNINGOTAN SIMARMATA” dan saksi ke – 2 (dua) “BINAR TRISAKTI H SINAGA”;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam Permohonan Pemohon, lebih dahulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ini bersifat Volunter, maka Permohonan Pemohon harus diajukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kediaman Pemohon (domisili), dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 di tambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, yakni saksi ke – 1 (satu) : “PARNINGOTAN SIMARMATA” dan saksi ke – 2 (dua) “BINAR TRISAKTI H SINAGA”



terungkap fakta, bahwa benar Pemohon yang bernama **Mei Indriani Tampubolon, S.Kom**, Lahir di Medan, pada tanggal 04 Mei 1989, Alamat Jalan Bambu No. 7 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, dimana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam Permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon ditulis dan terbaca dibawah nama Pemohon semula (**anak Keenam**) untuk dibetulkan /diperbaiki menjadi (**Anak Keempat**), di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang perubahan nama diatur dalam ketentuan Pasal: 52 UU Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan;

Ayat 1 (satu) :Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Ayat 2 (dua) :Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Ayat 3 (tiga) :Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 52 UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni dari Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-4 ditambah dengan keterangan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah, yakni saksi ke – 1 (satu) : “PARNINGOTAN SIMARMATA” dan saksi ke – 2 (dua) “BINAR TRISAKTI H SINAGA”, maka dapat disimpulkan benar Pemohon yang bernama **Mei**



Indriani Tampubolon, S.Kom, Lahir di Medan, pada tanggal 04 Mei 1989, Alamat Jalan Bambu No. 7 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta adalah anak keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan perbaikan pada Akta Kelahiran dibawah nama Pemohon yang semula ditulis dan terbaca Anak Keenam untuk dibetulkan dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dibawah nama Pemohon menjadi Anak Keempat sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3275/ 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 08 September 1999, dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan hal tersebut, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Medan menerbitkan Penetapan tentang Pergantian dibawah nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk perbaikan dan untuk membetulkan Akte Kelahiran adalah selain guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik Pemohon juga untuk kepentingan dan masa depan Pemohon selamanya, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan dan adat istiadat di Medan, maka Permohonan tersebut dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi ijin untuk memperbaiki penyebutan dibawah nama Pemohon yang semula ditulis dan terbaca Anak Keenam untuk dibetulkan dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca dibawah nama Pemohon menjadi Anak Keempat sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran nomor: 3275/ 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 08 September 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, setelah Pemohon melaporkan dengan mengajukan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana Instansi pelaksana diwajibkan agar membuat catatan pinggir



pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 3.275/1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Perkara ini adalah bersifat Volunter, maka kepada Pemohon sudah sepatutnya dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan dalam dicantum Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan segala peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan Penetapan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi hak kepada Pemohon **Mei Indriani Tampubolon, S.Kom** untuk mengganti penyebutan dibawah nama Pemohon yang semula ditulis dan terbaca Anak Keenam untuk diganti menjadi Anak Keempat sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3.275/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 27 September 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap agar melaporkannya kepada Pejabat Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran dengan Nomor: 3.275/1999 An. Mei Indriany Tampubolon tertanggal 27 September 1999, dalam hal ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan sebagai Instansi Pelaksana setelah Pemohon melaporkan dengan mengajukan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor 3.275/1999 An. Mei Indriany Tampubolon tertanggal 27 September 1999;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Medan, pada Hari Rabu, Tanggal 21 Nopember 2018, oleh **Richard Silalahi, S.H** Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Tanggal 6 Nopember 2018, Nomor 748/Pdt.P/2018/PN Mdn Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Fakriyanti, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera pengganti,

H a k i m,

Fakriyanti, S.H.,M.H

Richard Silalahi, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan Pemohon	Rp. 150.000,-
Biaya Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
Proses Permohonan	Rp. 150.000,-
Jumlah	Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)